



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Prastyo Alias Un Un Bin Suryanto;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Rt 081 Rw 026, Kelurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Raul Ramadan als Raul ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Siti Ngizunafisah, S.H. Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H., Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum "NYI AGENG SERANG" yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.2, Sebokarang, Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2023 Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI PRASTYO Als UN UN Bin SURYANTO bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kegunaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PRASTYO Als UN UN Bin SURYANTO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersimbol mf dan satu sisi lainnya bersimbol X yang dibungkus dengan plastic warna silver.
 - 15 (lima belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersimbol mf dan satu sisi lainnya bersimbol X yang dibungkus dengan plastic klip warna bening
 - 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 4 warna silver dengan nomor panggil 089517692236 dan 089601184991

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



- 1 (satu) buah KTP an.Dwi Prastyo

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme warna biru dengan nomor panggil 089604246633

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nurdin;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya yang dikarenakan usia terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DWI PRASTYO Als UN UN Bin SURYANTO, pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dan Ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi MUHAMAD NURDIN datang kerumah terdakwa untuk memperbaiki speda motor miliknya, kemudian saksi MUHAMAD NURDIN yang mengetahui bahwa terdakwa seringkali memiliki pil Hexi, kemudian bertanya kepada terdakwa “ Koe isih dolan Hexi ora?” dan terdakwa menjawab “ isih”, maka mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi MUHAMAD NURDIN memesan 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.44 Wib terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X melalui forum jual beli online lazada seharga Rp.56.615,- (lima puluh enam ribu enam ratus limabelas rupiah) secara COD, yang kemudian datang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, selanjutnya terdakwa menginfokan kepada saksi MUHAMAD NURDIN melalui telepon, bahwa pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dimaksud sudah tersedia, untuk dapat saksi MUHAMAD NURDIN ambil di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X kepada saksi MUHAMAD NURDIN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 28.000,- (duapuluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 22.40 wib petugas kepolisian mengamankan terdakwa di rumahnya, untuk kemudian melakukan penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan antara lain 15 (lima belas) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, yang terdakwa akui adalah miliknya, dimana sebelumnya telah terdakwa edarkan kepada saksi MUHAMAD NURDIN, maka berdasarkan keterangan terdakwa tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MUHAMAD NURDIN serta melakukan penyitaan terhadap 19 (Sembilan belas) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, yang berada pada penguasaan saksi MUHAMAD NURDIN dimana sebelumnya ia peroleh dari terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari terdakwa , serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 96/NSK/23 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Choptimah, S.Si., Apt,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet warna kuning vibrant yellow dengan penanda mf pada satu sisi dan X pada sisi lain, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan.

Bahwa terhadap pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari saksi MUHAMAD NURDIN, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 97/NSK/23 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Choptimah, S.Si., Apt,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet warna kuning vibrant yellow dengan penanda mf pada satu sisi dan X pada sisi lain, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/menjalani pendidikan kefarmasian sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian/ obat-obatan, serta tidak memiliki surat ijin edar yang sah atas pil/obat yang diedarkannya tersebut.

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang kesehatan, obat dan makanan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja -

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI PRASTYO Als UN UN Bin SURYANTO, pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



waktu tertentu dalam Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi MUHAMAD NURDIN datang kerumah terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor miliknya, kemudian saksi MUHAMAD NURDIN yang mengetahui bahwa terdakwa seringkali memiliki pil Hexi, kemudian bertanya kepada terdakwa “ Koe isih dolan Hexi ora?” dan terdakwa menjawab “ isih”, maka mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi MUHAMAD NURDIN memesan 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 01.44 Wib terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X melalui forum jual beli online lazada seharga Rp.56.615,- (lima puluh enam ribu enam ratus limabelas rupiah) secara COD, yang kemudian datang pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, selanjutnya terdakwa menginfokan kepada saksi MUHAMAD NURDIN melalui telepon, bahwa pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dimaksud sudah tersedia, untuk dapat saksi MUHAMAD NURDIN ambil di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X kepada saksi MUHAMAD NURDIN dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 28.000,- (duapuluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 22.40 wib petugas kepolisian mengamankan terdakwa di rumahnya, untuk kemudian melakukan penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan antara lain 15 (lima belas) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersymbol X, yang terdakwa akui adalah miliknya, dimana sebelumnya telah terdakwa edarkan kepada saksi MUHAMAD NURDIN, maka berdasarkan keterangan terdakwa tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MUHAMAD NURDIN serta melakukan penyitaan terhadap 19 (Sembilan belas) butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, yang berada pada penguasaan saksi MUHAMAD NURDIN dimana sebelumnya ia peroleh dari terdakwa.

- Bahwa terhadap pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari terdakwa, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 96/NSK/23 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Choptimah, S.Si., Apt,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet warna kuning vibrant yellow dengan penanda mf pada satu sisi dan X pada sisi lain, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan.

- Bahwa terhadap pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari saksi MUHAMAD NURDIN, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 97/NSK/23 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Choptimah, S.Si., Apt,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet warna kuning vibrant yellow dengan penanda mf pada satu sisi dan X pada sisi lain, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan.

- Bahwa pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X sudah tidak dalam keadaan utuh, tidak ada informasi atau penandaan kemasan seperti tetuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.

- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD NURDIN Als NURDIN:

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi yang pada saat itu mencari pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal ketersediaan pil dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyangupi untuk menyediakan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, dan saksi memesan 25 butir kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi dan menginfokan bahwa terhadap 25 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi minta telah tersedia, dan dapat diambil.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil 25 pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dan membayar secara tunai kepada terdakwa seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 pada malam hari, saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan terhadap 19



butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi beli dari terdakwaupun juga diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terhadap keseluruhan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi miliki, sebelumnya saksi peroleh dari terdakwa dengan cara membeli,.
- Bahwa saksi sudah mengetahui sejak lama, kalau terdakwa seringkali memperjual belikan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa terdakwa tidak berlatarbelakang kefarmasian ataupun orang yang memeiliki keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi R.DEDY ANGGORO PUTRO SULISTYOJATI, SH:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan karena mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa di rumahnya pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi berhasil menemukan 15 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut kepada saksi MUHAMAD NURDIN.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan 25 pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dengan harga Rp.28.000,- kepada saksi MUHAMAD NURDIN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, maka saksi mengamankan saksi MUHAMAD NURDIN dan dari saksi MUHAMAD NURDIN tersebut saksi berhasil mengamankan 19 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa terhadap keseluruhan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi MUHAMAD NURDIN miliki, sebelumnya saksi peroleh dari terdakwa dengan cara membeli,.
- Bahwa terdakwa tidak berlatarbelakang kefarmasian ataupun orang yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YUDI SARJOKO, SH:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan karena mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa di rumahnya pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi berhasil menemukan 15 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa terdakwa mengaku telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut kepada saksi MUHAMAD NURDIN.
- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan 25 pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dengan harga Rp.28.000,- kepada saksi MUHAMAD NURDIN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, maka saksi mengamankan saksi MUHAMAD NURDIN dan dari saksi MUHAMAD NURDIN tersebut saksi berhasil mengamankan 19 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X.
- Bahwa terhadap keseluruhan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi MUHAMAD NURDIN miliki, sebelumnya saksi peroleh dari terdakwa dengan cara membeli,.
- Bahwa terdakwa tidak berlatarbelakang kefarmasian ataupun orang yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang
Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN yang pada saat itu mencari pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal ketersediaan pil dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyangupi untuk menyediakan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, dan saksi MUHAMAD NURDIN memesan 25 butir kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD NURDIN dan menginfokan bahwa terhadap 25 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi MUHAMAD NURDIN minta telah tersedia, dan dapat diambil.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil 25 pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dan membayar secara tunai kepada terdakwa seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, terdakwa dan saksi MUHAMAD NURDIN diamankan oleh petugas kepolisian dirumah masing-masing dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 15 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, serta 19 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari saksi MUHAMAD NURDIN.
- Bahwa terhadap keseluruhan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari terdakwa dan saksi MUHAMAD NURDIN terdakwa yang telah membeli sebelumnya dari situs jual beli online.
- Bahwa terdakwa membeli 50 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X melalui situs jual beli online lazada dengan system COD pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 seharga Rp.56.615,-.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



- Bahwa terdakwa tidak berlatarbelakang kefarmasian ataupun orang yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA);
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa;

- 19 (Sembilan belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersymbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang dibungkus dengan plastic warna silver.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme warna biru dengan nomor panggil 089604246633.
- 15 (lima belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersymbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang dibungkus dengan plastic klip warna bening
- 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna merah.
- 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 4 warna silver dengan nomor panggil 089517692236 dan 089601184991
- 1 (satu) buah KTP an.Dwi Prastyo.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil laboratorium yaitu; Laporan Pengujian Nomor : 96/NSK/23 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Choptimah, S.Si., Apt,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet warna kuning vibrant yellow dengan penanda mf pada satu sisi dan X pada sisi lain, dengan (sampel



habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan.

Menimbang, bahwa terhadap pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari saksi MUHAMAD NURDIN, serta dilakukan uji laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 97/NSK/23 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Choptimah, S.Si., Apt,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet warna kuning vibrant yellow dengan penanda mf pada satu sisi dan X pada sisi lain, dengan (sampel habis diuji) tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl (Positif), merupakan obat keras tertentu yang sering disalah gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Terdakwa Dusun Ngemplak Rt.081 Rw.026 Kel.Kembang Kapanewon Nanggulan Kab. Kulon Progo;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN yang pada saat itu mencari pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal ketersediaan pil dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyangupi untuk menyediakan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, dan saksi MUHAMAD NURDIN memesan 25 butir kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD NURDIN dan menginfokan bahwa terhadap 25 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi MUHAMAD NURDIN minta telah tersedia, dan dapat diambil.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN mendatangi rumah terdakwa untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



mengambil 25 pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dan membayar secara tunai kepada terdakwa seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, terdakwa dan saksi MUHAMAD NURDIN diamankan oleh petugas kepolisian di rumah masing-masing dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 15 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, serta 19 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari saksi MUHAMAD NURDIN.
- Bahwa terhadap keseluruhan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari terdakwa dan saksi MUHAMAD NURDIN terdakwa yang telah membeli sebelumnya dari situs jual beli online.
- Bahwa terdakwa membeli 50 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X melalui situs jual beli online lazada dengan system COD pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 seharga Rp.56.615,-.
- Bahwa terdakwa tidak berlatarbelakang kefarmasian ataupun orang yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA);
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan;
- Bahwa terdakwa tau jika mengedarkan pil tersebut dilarang dan pil tersebut sering di salahgunakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta- fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan



terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, PERTAMA Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ATAU KEDUA Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa DWI PRASTYO Als UN UN Bin SURYANTO lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, Bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau opzet merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut sebagai unsur subjektif suatu delik atau sebagai keadaan psikis terdakwa (mens rea). Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut



dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi seluruh unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak dari terdakwa yang disadari dan ditujukan untuk melakukan tindak pidana dimaksud. Berkaitan dengan pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja yang pada pokok pengertiannya terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud. Sedangkan untuk sediaan farmasi itu sendiri adalah obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU 36/2009) dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 Angka 5 UU 36/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengemas obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengemasan kembali, tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN yang pada saat itu mencari pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal ketersediaan pil dimaksud, selanjutnya terdakwa menyangupi untuk menyediakan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, dan saksi MUHAMAD NURDIN memesan 25 butir kepada terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 pukul 15.00 wib, terdakwa menghubungi saksi MUHAMAD NURDIN dan menginfokan bahwa terhadap 25 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang saksi MUHAMAD NURDIN minta telah tersedia, dan dapat diambil dan sekira pukul 20.00 wib saksi MUHAMAD NURDIN mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil 25 pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X dan membayar secara tunai kepada terdakwa seharga Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), lalu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, terdakwa dan saksi MUHAMAD NURDIN diamankan oleh petugas kepolisian di rumah masing-masing dan petugas kepolisian berhasil mengamankan 15 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X, serta 19 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari saksi MUHAMAD NURDIN.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X yang diamankan dari terdakwa dan saksi MUHAMAD NURDIN terdakwa yang telah membeli sebelumnya dari situs jual beli online, terdakwa membeli 50 butir pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X melalui situs jual beli online lazada dengan system COD pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 seharga Rp.56.615, terdakwa tidak berlatarbelakang kefarmasian ataupun orang yang memiliki keahlian dalam kefarmasian. Terdakwa yang telah menjual/ mengedarkan obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dan satu sisi lainnya bersymbol X tersebut tidak mempunyai kewenangan dan tanpa didasari dengan pengetahuannya akan khasiat dan kemanfaatan dari obat tersebut serta tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Surat Ijin Pengelolaan Apotik (SIPA)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 19 (Sembilan belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersimbol mf dan satu sisi lainnya bersimbol X yang dibungkus dengan plastic warna silver, 15 (lima belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersimbol mf dan satu sisi lainnya bersimbol X yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



merah oleh karena barang bukti tersebut merupakan obat terlarang maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 4 warna silver dengan nomor panggil 089517692236 dan 089601184991 dan 1 (satu) buah KTP an.Dwi Prastyo, oleh karena barang bukti berupa HP tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme warna biru dengan nomor panggil 089604246633 oleh karena barang bukti berupa HP tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada saksi Muhamad Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kedua sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa; Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat di masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 197 KUHP serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan terdakwa DWI PRASTYO Als UN UN Bin SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersimbol mf dan satu sisi lainnya bersimbol X yang dibungkus dengan plastic warna silver.
- 15 (lima belas) butir pil warna kuning dengan salah satu sisi bersimbol mf dan satu sisi lainnya bersimbol X yang dibungkus dengan plastic klip warna bening
- 1 (satu) buah botol kecil warna putih dengan tutup warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone Redmi Note 4 warna silver dengan nomor panggil 089517692236 dan 089601184991

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an.Dwi Prastyo

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Realme warna biru dengan nomor panggil 089604246633

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Nurdin;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, S.H.,M.H dan Evi Insiyati, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, S.H.,M.,H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurjenita, S.H.,M.H

M. Syafrudin. P.N.,S.h.,M.H

Evi Insiyati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wat

